



**PUTUSAN**  
**Nomor 3953/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-790/PJ/2018, tanggal 22 Februari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk.**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190, beralamat korespondensi di Menara Sentraya Lantai 31, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A-Blok M, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Vera Handayani, masing-masing selaku Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridho Ribbon Hutapea, Ak., C.A., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ridho Hutapea *Law Office* (RH LAW), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/SKa/DIR/IV/2019, tanggal 23 April 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2019



PUT-112905.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan jumlah PPN menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah menurut Wajib Pajak (Rp)
Penyerahan Barang dan Jasa yang terhutang PPN	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	19,180,141,499
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	812,127,270
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6,400,000
Total	19,998,668,769
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,918,014,150
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	1,847,911,111
PPN Kurang (Lebih) Bayar	70,103,039
PPN Lebih bayar yang sudah dikompensasi	-
PPN yang kurang dibayar	70,103,039
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	33,649,459
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	103,752,498

- Bahwa jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00107/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp1.045.804.731,00 adalah tidak benar dan harus dibatalkan;
- Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Rp103.752.498,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112905.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00107/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 00138/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7-091.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190, dan beralamat korespondensi di Menara Sentraya Lantai 31, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Blok M, Jakarta Selatan 12160, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut Majelis (Rp)
Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
– Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	21.202.039.911
– Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.757.301.093
– Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	6.400.000
Jumlah Seluruh Penyerahan	22.965.741.004
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.120.203.991
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	1.847.911.111
PPN Kurang dibayar	272.292.880
Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP):	130.700.582
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	402.993.462

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 05 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112905.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112905.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00107/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00138/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7-091.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190, beralamat korespondensi di Menara Sentraya Lantai 31, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Blok M, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00107/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2011, Nomor: 00138/207/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.310.668.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp402.993.462,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

- 1) Sengketa Koreksi Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri atas Koreksi atas Jadit Asuransi CSL *Inbranch* sebesar Rp1.294.311.216,00;
- 2) Sengketa Koreksi atas *Insurance Commision-House Loan* sebesar Rp554.008.162,00;
- 3) Sengketa Koreksi atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Rp 2.495.000.000;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara



*a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya objek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan sebesar Rp 4.343.319.378,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp 2.021.898.411,00 oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* merupakan pengujian atas kebenaran substansial yang materiil yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah benar, di antaranya melalui keyakinan Majelis Hakim Agung yang beralaskan hukum bahwa atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang merupakan kebijakan dalam dunia perbankan yang mendasarkan premisa secara filosofis bagi suatu Nasabah bahwa adanya kewajiban mempunyai keyakinan yang mendalam atas iktikad dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Dengan demikian maka salah satu syarat pemberian kredit kepada nasabah adalah agunan (*collateral*) yang merupakan jaminan atas kepastian bagi bank dalam memperoleh pengembalian kredit nasabah. Hal ini dilandasi bahwa fungsi Bank adalah menyalurkan pinjaman kredit kepada masyarakat. Terhadap nasabah/debitur yang sudah tidak bisa lagi membayar pokok maupun bunga (kredit macet), agunan yang dijadikan jaminan tersebut dikuasai oleh Bank guna untuk penyelamatan piutang. Lagi pula berdasarkan ketentuan yang terjadi atas *in casu* Lembaga Perbankan bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Lagi pula karena AYDA yang dicatat sebagai *NR Other-Foreclosure Collateral* merupakan aset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, di mana *objectum in litis* sebagai pemilik



konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasa yang terutang PPN, dan koreksi selebihnya telah diperiksa dan diputus juga sudah benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 angka 23, Pasal 12A ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan *juncto* Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Pasal 37 ayat (1) dan Penjelasan PBI Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI Nomor 7/2/PBI/2005);

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp402.993.462,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

– Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	21.202.039.911
– Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	1.757.301.093
– Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	6.400.000
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	22.965.741.004
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.120.203.991
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp	1.847.911.111
PPN Kurang dibayar	Rp	272.292.880
Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP):	Rp	130.700.582
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	402.993.462

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001